



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

Penggugat, tempat tanggal Lahir : Wonogiri, 26 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, alamat Jalan Serayu, Desa Bukit Makmur, RT. 6, RW. 3, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat yang beralamat di Desa Giri Mulya, RW. 9, RT. 17, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara (Hp:085279141989/email sigitpramonobkl@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Argama Makmur Nomor 11/SK/103/Pdt.G/2020, tanggal 29 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Wonogiri, 29 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, alamat Jalan Tambera, Desa Bukit Makmur, RT. 12, RW. 3, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 29 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 1997, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara berstatus Jejaka dan Perawan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 147/ 12/ VIII/ 97 sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam;
2. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Tambara, Desa Bukit Makmur, RT. 12, RW.3, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, umur 20 tahun dan umur 13 tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan yang berakibat pertengkaran, penyebabnya yaitu secara diam-diam tanpa izin dengan Pemohon, Termohon suka berhutang dengan tetangga dan dengan atas nama hutang bersama;
5. Bahwa pada awalnya setiap perselisihan dapat diselesaikan namun beberapa minggu kemudian muncul lagi perselisihan tentang hutang Termohon, Pemohon juga baru mengetahui saat tetangga menagih ke rumah dan ternyata hutang Termohon cukup banyak. Penyebab perselisihan diatas berakibat buruk pada komunikasi dalam rumah tangga, Pemohon enggan berkomunikasi dengan Pemohon dan begitu juga Termohon juga enggan berkomunikasi dengan Termohon namun Pemohon masih bersabar dan bertahan;
6. Bahwa memasuki Januari 2017 kondisi rumah tangga semakin buruk, Termohon mulai tidak patuh dan melalaikan kewajibannya sebagai istri yang baik sehingga hal ini membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun lagi dengan Termohon maka Pemohon memutuskan untuk berpisah dan pergi kerumah orang tuanya sebagaimana

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat diatas, semenjak berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;

7. Bahwa agar perceraian tidak terjadi pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk bercerai;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2017, terjadi perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka Gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasandiatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap kuasanya Sigit Pramono, S.H., di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMARI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat tertulis, yakni :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa selain surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke muka persidangan, masing-masing :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Marga Sakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Tambera Desa Bukit makmur;
 - Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak,

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran mulut disebabkan Termohon suka berhutang uang kepada orang lain sampai Rp 100.000.000 tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu adanya pertengkaran dari melihat sendiri dan dari pengaduan Pemohon serta melihat akibatnya, yang mana Pemohon sudah berpisah rumah dari Termohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Termohon tidak pernah mengajak Pemohon kembali ke kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Tambera Desa Bukit makmur;
 - Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak,
 - Bahwa kemudian sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran mulut disebabkan Termohon suka berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Termohon tidak pernah mengajak Pemohon kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap dengan dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dari Termohon, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan

Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan Mendengar keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri setelah menikah awalnya hidup rukun, namun sejak Januari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya terjadi pada Januari 2017 akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun, atas hal demikian Pemohon menuntut cerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum permohonan Pemohon,

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Majelis menilai permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم له
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 dan P.2 Pemohon tersebut di atas Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999, setelah menikah tinggal Jalan Tambera, Desa Bukit Makmur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran mulut terjadi sejak tahun 2016 dengan sebab disebabkan Termohon suka berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Termohon tidak pernah mengajak Pemohon kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 1997, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Tambera, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pihak pernah hidup rukun keumudian sejak Januari 2016 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan yang berakibat pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tanpa izin dengan Pemohon, Termohon suka berhutang dengan tetangga dan dengan atas nama hutang bersama;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Para Pihak terjadi pada bulan Januari 2017, akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Para Pihak tidak pernah kumpul serumah lagi sebagai suami isteri, Pemohon tidak kembali ke kediaman bersama sementara Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

■ **دَرَأُ الْمَفَا سِدْ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

❏ **وَاِنْ عَزَمُوا لَاطْلَاقُ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil

Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Drs. Abd Hamid sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmali M dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Jawahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Dra. Nurmali M
Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,
dto

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan P dan T	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 15 hal Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.AGM